

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan yang tidak akan terlepas dari resiko-resiko dalam kehidupan sehari-hari dengan tidak memandang kasta kehidupan di dunia, seperti kecelakaan, kematian, maupun sakit semua itu dapat menimpa seorang manusia yang menjadi kerugian besar bagi yang mengalaminya.

Tidak hanya di Negara Indonesia saja yang bisa mengalami hal tersebut, dinegara Malaysia juga sama. Namun ada sedikit perbedaan antara Malaysia dan Indonesia. Para jamaah haji Indonesia mendapatkan program arbain yakni sholat 40 waktu berjamaah di masjid nabawi madinah. Sedangkan Malaysia program ini sudah dihapuskan dengan alasan sunnah dan untuk efisiensi waktu, warga Indonesia juga lebih beruntung dari Malaysia karena masa tunggu haji paling lama 43 tahun untuk kuota 100 persen atau 86 tahun untuk kuota 50 persen. Dan ada aturan body mass index (BMI) dihitung 40 keatas tidak diperbolehkan berangkat. 35-40 bagi calon jamaah haji bagi punya penyakit bawaan seperti kencing manis, dan darah tinggi yang tidak terkontrol juga tidak diperkenankan berangkat karena meminimalisir terjadinya resiko yang tidak diinginkan. Setiap resiko yang dihadapi akan memiliki resikonya sendiri maka setiap resiko yang akan dihadapi harus ditanggulangi sehingga tidak akan menimbulkan kerugian yang lebih besar.¹

¹ Muhamad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep Dan Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004, Cet 1), Hlm 86

Resiko-resiko yang tidak diinginkan seperti yang telah disebutkan maka untuk mengurangi resiko tersebut diperlukan perusahaan asuransi yang mana perusahaan tersebut akan menanggung ketika resiko-resiko itu muncul dan menimpa hidup kita. Jauh sebelum adanya perusahaan asuransi muncul di dalam agama Islam Allah SWT telah berfirman di dalam Al-Qur'an untuk hambanya melakukan upaya mempersiapkan diri untuk menghadapi hari esok maka konteksnya Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk menabung dan berasuransi.. Berasuransi merupakan salah satu untuk berjaga-jaga jika suatu saat musibah itu datang menimpa kita. Asuransi dijelaskan secara bahasa berasal dari bahasa inggris yaitu *insurance*. *Insurance* memiliki arti asuransi atau jaminan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia asuransi telah diadopsi kedalam kamus besar bahasa Indonesia dengan penadaan kata pertanggungan. Menurut wirjono asuransi adalah suatu persetujuan antara dua belah pihak yang menjamin dan berjanji pada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diterima oleh orang yang dijamin karena akibat dari peristiwa yang belum jelas.²

Dijelaskan oleh Muhamad Nejatullah Shidiqi bahwa asuransi merupakan suatu kebutuhan dasar bagi manusia karena kecelakaan dan konsekuensi finansialnya memerlukan santunan. Asuransi merupakan perusahaan penyantunan masalah-masalah universal, seperti kematian, cacat, kebakaran, banjir dan kecelakaan yang bersangkutan dengan transportasi serta kerugian finansial yang

² Zainudin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008,Cet 1), hlm 1.

disebabkan oleh itu.³ Dalam kitab undang-undang hukum dagang (*Wetboek Van Koophandle*) pada pasal 246 secara umum yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian yang dengan perjanjian tersebut penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung untuk memberikan pergantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan diharapkan yang mungkin dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. Sebagai seorang muslim kita harus mengetahui apa arti dari asuransi konvensional maupun asuransi syariah dan harus pula sebagai seorang muslim kita lebih mengedepankan asuransi syariah. Karena dikhawatirkan dalam asuransi konvensional terdapat nilai-nilai yang kurang sesuai dengan syariat Islam. Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) asuransi syariah adalah sebuah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabbaru* yang mengembalikannya pada pengembalian untuk mendapati resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan prinsip syariah.⁴

Banyak jenis dan macamnya produk-produk dari asuransi syariah salah satunya adalah asuransi jiwa dalam pelaksanaan ibadah haji yang biasa disebut dengan asuransi haji, dimana banyak jamaah haji yang sudah lanjut usia yang membutuhkan jaminan hidupnya. Tidak sedikit para jamaah haji yang berguguran (meninggal) ketika pelaksanaan ibadah haji yang sering terjadi karena banyak faktor yang menjadikan banyaknya para jamaah haji yang meninggal saat

³ Muh. Nejatullah Shidiqqi, *Asuransi Dalam Islam*, (Bandung, Pustaka Bani Quraisy, Cet 1, 2005). hlm 2.

⁴ Feri Ramdhani, *Prospek dan Tantangan Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia*, vol I, 2015

pelaksanaan ibadah haji, faktor utamanya adalah banyaknya kegiatan ibadah haji yang menguras tenaga, rangkaian kegiatan haji baik yang berupa rukun maupun wajib haji seluruhnya dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh syariat agama antara lain *miqat-miqat* yang telah ditetapkan seperti Makkah, Arafah, Mina dan Muzdalifah termasuk ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW di Madinah. Dimana ditempat tersebut berada diwilayah Saudi Arabia.⁵ Itu pula yang menjadi faktor kelelahan akibat banyaknya menguras tenaga dan banyak sekali para jamaah haji yang sudah lanjut usia. Maka oleh karena itu para jamaah harus mengikuti asuransi jiwa dalam pelaksanaan ibadah haji ini, agar ketika ada sesuatu yang tidak kita harapkan terjadi saat kita sedang melaksanakan ibadah haji, seperti meninggal dunia salah satunya dan untuk para keluarga dirumah yang sedang menunggu tidak merasa kebingungan perihal finansial maupun pengurusan jenazahnya karena semuanya sudah diasuransikan melalui asuransi haji dan akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan yang menjadi penanggung jawab perihal asuransi tersebut.

Produk asuransi haji ini bisa kita temukan pada kementerian agama kota serang, yang mana asuransi haji menghadirkan perlindungan finansial terhadap jamaah para jamaahnya atas musibah yang dapat terjadi selama menjalankan ibadah haji. Asuransi haji telah diatur melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No 39/DSN-MUI/X/2002 tentang asuransi haji. Dengan adanya asuransi haji jamaah haji memperoleh ketenangan selama menjalankan ibadah haji di tanah

⁵ A Chunaini Saleh, *Penyelenggaraan Haji Era Reformasi Analisis Internal Kebijakan Publik Departemen Agama*, (Ciputat: Pustaka Alvabet Anggota Ikapi, 2008), hlm 2.

suci dan keluarga yang ditinggalkan terhindar dari bencana finansial bilamana musibah datang menghampiri.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 39/DSN-MUI/X/2002 tentang asuransi haji. Dalam fatwa ini menjelaskan bahwa yang digunakan dalam asuransi haji ini menggunakan akad *tabbaru* (hibah) yang bertujuan untuk saling tolong-menolong sesama jamaah haji sebagai pemberi *tabbaru* dengan asuransi syariah yang bertindak sebagai pengelola dana hibah. Kemudian ada juga didalam ketentuam khusus yang berbunyi bahwa asuransi syariah berhak memperoleh *ujrah (free)* atas pengelola dana *tabbaru* yang besar nya ditentukan sesuai dengan prinsip adil dan wajar.

Manajemen perlu diadakan untuk memenej para jamaah yang sedang melaksanakan ibadah haji tersebut, baik menejemen dari sudut pandang peran atau pelayanan, maupun konseling, bimbingan, dan lain sebagainya, diperlukan untuk menunaikan ibadah haji untuk mencapai hasil yang diinginkan. Semoga cita-cita para jamaah haji dalam menunaikan ibadah ini dapat terpenuhi secara utuh dan memuaskan, tanpa menejemen tersebut tujuan haji tidak dapat tecapai secara optimal, efektif dan efisien. Menurut definisi, pelayanan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan orang lain, yaitu kegiatan yang diberikan oleh suatu lembaga kepada pihak lain yang biasanya tidak terlihat dan tidak dapat memberikan hasil kepada pihak lain, dan bermaksudkan untuk membantu memberikan hasil kepada pihak lain. Menejemen pelayanan haji adalah aplikasi menejemen yang memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji.

Kementrian agama kota serang yang bergerak dibidang ini, dan berusaha memberikan pelayanan yang terbaik dalam melaksanakan perjalanan haji dan umrah di Kota Serang. Untuk mengetahui lebih lanjut penulis berkeinginan untuk mengangkat permasalahan ini dengan melakukan penelitian analisis dalam skripsi yang berjudul **“ANALISIS IMPLEMENTASI PROSEDUR FATWA MUI TENTANG ASURANSI HAJI DI KEMENTRIAN AGAMA KOTA SERANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana mentri agama berperan sebagai pemegang polis dalam pengelolaan asuransi haji?
2. Bagaimana cara jamaah haji melakukan pembayaran dana haji?

C. Batasan Masalah

Adapun objek penelitian ini di fokuskan pada peran mentri agama sebagai pemegang polis dalam pengelolaan asuransi haji dan cara bagaimana melakukan pembayaran dana haji.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan dari pembuatan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran mentri agama sebagai pemegang polis dalam pengelolaan asuransi haji.
2. Untuk mengetahui cara jamaah haji melakukan pembayaran dana haji.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis, hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai asuransi haji, sehingga dapat menambah ilmu dan pengalaman penulis.
2. Bagi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, penelitian ini akan memperluas wawasan intelektual dibidang asuransi mengenai asuransi haji. Serta dapat sebagai bahan referensi bagi mahasiswa dan mahasiswi yang bergelut dibidang asuransi.
3. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi agar masyarakat secara luas bisa memahami sistem peranan asuransi haji.
4. Bagi kementrian agama kota serang, penelitian ini bisa menjadi bentuk evaluasi dan masukan dalam menjalankan proses yang dilakukan.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah mengambil beberapa jurnal sebelumnya untuk menggambarkan penulis sebagai contoh. Di bawah ini adalah beberapa jurnal yang dirujuk dalam penelitian penulis sebelumnya.

| No. | Nama Penulis | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|-----|---------------------------------------|--|---|---|
| 1. | Wuryaningsih Dwi Lestari (2017) | Pembiayaan ibadah haji pada lembaga keuangan syariah | Memiliki persamaan mengenai regulasi yang diatur dalam fatwa no 39/DSN- | Mekanisme penyelesaian dan peranan asuransi haji pada kementrian agama kota serang ⁶ |

⁶ Wuryaningsih dwi lestari. *Jurnal Pembiayaan ibadah haji pada lembaga keuangan syariah* tahun 2017. <http://journal.unimma.ac.id>

| | | | | |
|----|--------------------------------|--|---|--|
| | | | MUI/X/2002 | |
| 2. | Erry fitriya primadhany (2017) | Tinjauan terhadap tanggung jawab badan pengelola keuangan haji (BPKH) dalam melakukan penempatan dan investasi keuangan haji | Memiliki persamaan mengenai regulasi yang diatur dalam fatwa no 39/DSN-MUI/X/2002 | dimana perbedaan terletak pada objek yang diteliti dan bagaimana pengelola keuangan dalam keuangan haji ⁷ |

G. Kerangka Pemikiran

Perkembangan asuransi di Indonesia saat ini sangat pesat. Berbagai perusahaan asuransi bersaing dengan lembaga keuangan non-bank lainnya, yang kini banyak juga menawarkan program asuransi syariah. Kata asuransi syariah memiliki beberapa padanan dalam bahasa Arab seperti (1) *Takaful*, (2)

Tamin, (3) *Tadhamun*.⁸ Ketiga kata itu merupakan padanan dari pengertian asuransi syariah yang mempunyai makna saling menanggung, saling tolong-menolong. Ketiga padanan tersebut akan di uraikan sebagai berikut:

1. *Takaful*

Secara bahasa, *takaful* artinya menolong, mengasuh, memelihara, merawat, dan sebagainya, menambah *ta'* sebelum *fa' fi'il* dan *alif*, untuk membuat *takaafala-yataa kaaful- takaafulan*. Dalam ilmu *sharaf*, penambahan *ta'* dan *alif* memiliki pengertian yang satu menanggung yang lain dalam berbagai cara, terutama ketika membutuhkan bantuan sangat dibutuhkan, terutama ketika yang bersangkutan atau keluarganya ditimpa oleh

⁷ Erry fitriya primadhany. *Jurnal Tinjauan terhadap tanggung jawab badan pengelola keuangan haji (BPKH) dalam melakukan penempatan dan investasi keuangan haji*. Tahun 2017. <http://ejournal.uin.malang.ac.id>

⁸ Zainudin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 3.

musibah.

2. *At-Ta'min*

At-Ta'min berasal dari kata *amana* yang berarti perlindungan, ketenangan, dan kebebasan dari rasa takut. Oleh karena itu, komitmen pada nilai-nilai ketaqwaan kepadad Allah SWT menciptakan keamanan secara psikologis ketika kebutuhan dasar manusia terpenuhi sekarang dan di masa depan. Seseorang yang *me-ta'min*-kan sesuatu berarti orang itu membayar atau menyerahkan sejumlah uang secara mencicil dengan maksud, ia atau ahli warisnya akan menerima jumlah uang sebagaimana perjanjian yang telah disepakiti dan/atau orang itu mendapat ganti rugi atas hartanya yang hilang. Tujuan dilaksakannya *ta'min* dimaksud adalah untuk menghilangkan rasa takut dan cemasterhadap kemungkinan kejadian yang tidak diinginkan sehingga rasa takut tersebut hilang dan merasa terlindungi dengan adanya kepastian.⁹

3. *At-tadhamun*

At-tadhamun berasal dari kata *dhamana* yang artinya saling menanggung, dan menutupi kerugian akibat suatu peristiwa dan musibah yang dialami seseorang. Hal ini dilakukan oleh seseorang yang menanggung untuk memberikan sesuatu (sejumlah uang atau barang) karena ada musibah yang menimpa tertanggung. Oleh karena itu makna dari kata *tadhamun* adalah saling menolong (*ta'awun*), yaitu masyarakat harus saling menolong saudaranya yang sedang ditimpa oleh musibah.

⁹ Zainudin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 6.

Berdasarkan pengertian diatas, Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memberikan pengertian asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui dana investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai syariah.

Akad yang sesuai dengan syariah adalah yang tidak mengandung *gharar, maysir, riba, zhulum, risywah*. Dalam *mu'amalah* banyak akad-akad yang digunakan salah satunya akad *tabarru'* yang di gunakan oleh asuransi syariah. Dimana akad *tabarru'* pihak perusahaan asuransi merupakan akad memindahkan kepemilikan harta atau dana seseorang kepada orang lain melalui cara hibah atau sedekah. Akad *tabarru'* adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari Pemegang Polis kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong-menolong di antara Para Peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial..¹⁰

Dan ada dalil hadits yang sering disebut sebagai dasar asuransi syariah, yakni hadits tentang kaum *Asya 'ariyin* dari Abu Musa R.A. ia berkata Nabi SAW bersabda:

"Bahwa kaum al-Asy'ariyun jika mereka kehabisan bekal di dalam peperangan atau makanan keluarga mereka di Madina menipis, maka mereka mengumpulkan apa yang mereka miliki di dalam suatu lembar kain kemudian

¹⁰ Polis Asuransi Takaful Keluarga Produk Takafulink Salam (Pasal 1, BAB 1) hlm, 1

mereka bagi rata di antara mereka dalam satu wadah, maka mereka itu bagian dariku dan aku adalah bagian dari mereka" (H.R. Muttafaq 'alaih).

Menurut penggagas asuransi syariah, hadist tersebut menunjukkan upaya tolong menolong dalam rangka menanggulangi musibah, sesuatu yang terdapat dalam akad asuransi syariah di jaman modern ini.

Apabila dilihat secara lebih spesifik asuransi menggunakan salah satu akad yaitu akad *tabarru'* berdasarkan Fatwa No. 39/DSN-MUI/X/2002 tentang Asuransi Haji yaitu "akad *tabarru'* adalah akad yang bertujuan untuk menolong sesama jama'ah haji yang terkena musibah".

Menurut Prof. Amir Syarifuddin dalam bukunya, Mardani mengacu pada fatwa atau *ifta'* berasal dari kata *afta*, yang artinya memberikan penjelasan. Secara definitif, fatwa berarti usaha memberikan penjelasan tentang hukum *syara'* oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya.

H. Metode Penelitian

Dalam proposal skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

2. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data dan informasi yang berkenaan dengan objek kajian, perlu ditempuh cara-cara berikut ini:

- a) Melakukan pengamatan (observasi) terhadap peranan asuransi haji;

3. Dokumentasi, yaitu penulis memperoleh data-data dari arsip atau berkas-berkas haji yang ada di kementerian agama kota serang kemudian mempelajarinya dan mengkaji data terkait asuransi haji;
4. Wawancara, yaitu dengan mewawancarai salah satu anggota kementerian agama kota serang.
5. Teknik pengolahan data

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik induktif yaitu cara berfikir dengan menerangkan data yang bersifat khusus kemudian digeneralisasikan menjadi kesimpulan khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Penulis menyusun sistematika pembahasan dalam beberapa bab, yaitu:

BAB I: Pendahuluan yang mencakup Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Studi Terdahulu, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, serta Sistematika Pembahasan.

BAB II: Tinjauan umum asuransi syariah, Tinjauan umum asuransi jiwa haji, serta tinjauan umum ibadah haji.

BAB III: Tinjauan umum tentang waktu dan tempat penelitian di kementerian agama kota serang, jenis dan sumber data penelitian di kementerian agama kota serang, teknik dan analisis pengumpulan data Pada kementerian agama kota serang.

BAB IV: Pembahasan kementerian agama kota serang, Letak kementerian agama kota serang, Visi Misi Pada kementerian agama kota serang. Bagaimana

mentri agama berperan sebagai pemegang polis dalam pengelolaan asuransi haji, bagaimana calon jamaah haji melakukan pembayaran dana haji.

BAB V: Penutup Kesimpulan dan Saran.